



**PUTUSAN**  
Nomor 4448 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROHANI Br. SIHOTANG**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **HOTMARINA Br. SIHOTANG**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
3. **MULARIA Br. SIHOTANG**, bertempat tinggal di Dusun Mega Desa Lubuk Cuik Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
4. **ELISABETH Br. GINTING**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Purba Halomoan Siagian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Purba Halomoan Siagian, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Ayahanda, Nomor 52 D, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023; Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **DESI ANDRIANI Br. SIHOTANG**,
  2. **YOLANDA Br. SIHOTANG**,
  3. **EDISON SITOHANG**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
- Para Termohon Kasasi;

**D a n**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KASMINA Br. SIMARMATA**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SERNI Br. SIHOTANG**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
3. **PIRDANA SIHOTANG**, bertempat tinggal di Dusun Bilal, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
4. **Nyo. NURAINI, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Asahan**, beralamat di Jalan Cokroaminoto, Nomor 136, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **Tn. TIMBANG LAUT., S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Asahan**, beralamat di Jalan Abadi Setia Bakti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zulkifli, S.H., Advokat pada kantor Advokat Zulkifli, S.H & Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN**, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Nomor 12, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATU BARA**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Utara, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2009;
3. Menyatakan:
  - Nama : Desi Andriani Br. Sihotang  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 22 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasata  
Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
  - Nama : Yolanda Br. Sihotang  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 20 Tahun  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
  - Nama : Edison Sihotang  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 16 Tahun  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023



Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara,  
Propinsi Sumatera Utara;

Adalah para Ahli Waris (anak kandung) Almarhum Tn. Sawadin  
Salmon Sihotang;

4. Menyatakan mutasi nama atau balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Sawadin Salmon Sihotang ke atas nama Masin Sihotang berdasarkan Akta Hibah antara Sawadin Salmon Sihotang dengan Masin Sihotang dengan Nomor 245/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II setelah meninggal Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang adalah tidak memiliki kekuatan hukum atau cacat hukum;
5. Menyatakan sebidang tanah kurang lebih seluas 9.012 m<sup>2</sup> (sembilan ribu dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Utara (dikenal jalan Jalinsu) Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Sawadin Salmon Sihotang diterbitkan oleh Turut Tergugat III pada tanggal 25 April 2007 berdasarkan Akta Hibah Nomor 032/2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 2007. Dengan batas batas tanah sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah Rohana 36 meter,
  - Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Lintas Sumut 51 meter,
  - Barat berbatasan dengan tanah Marbun 112,83 meter,
  - Timur berbatasan dengan tanah Ginting 167,5 meter,adalah sah secara hukum milik para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III, dan/atau Turut Tergugat IV melakukan mutasi (balik nama) atau mengembalikan nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 ke atas nama Sawadin Salmon Sihotang;
7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan yang cacat hukum;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan *obscur libel*;
2. Gugatan *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kis. tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2009;
3. Menyatakan :
  - Nama : Desi Andriani Br. Sihotang;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Umur : 22 Tahun;  
Pekerjaan : Wiraswasata;  
Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja,  
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara,  
Propinsi Sumatera Utara;

- Nama : Yolanda Br. Sihotang;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Umur : 20 Tahun;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja,  
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara,  
Provinsi Sumatera Utara;

Nama : Edison Sihotang;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Umur : 16 Tahun;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja,  
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara,  
Provinsi Sumatera Utara;

adalah para ahli waris (anak kandung) Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang;

3. Menyatakan mutasi nama atau balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Sawadin Salmon Sihotang ke atas nama Masin Sihotang berdasarkan Akta Hibah antara Sawadin Salmon Sihotang dengan Masin Sihotang dengan Nomor 245/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II setelah meninggal Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebidang tanah kurang lebih seluas 9.012 m<sup>2</sup> (sembilan ribu dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Utara (dikenal jalan Jalinsum) Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, (dahulu Kabupaten Asahan), Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Sawadin Salmon Sihotang diterbitkan oleh Turut Tergugat III pada tanggal 25 April 2007 berdasarkan Akta Hibah Nomor 032/2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 2007 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah Rohana 36 meter;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Lintas Sumut 51 meter;
  - Barat berbatasan dengan tanah Marbun 112,83 meter;
  - Timur berbatasan dengan tanah Ginting 167,5 meter;adalah sah secara hukum milik Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III dan atau Turut Tergugat IV melakukan mutasi (balik nama) atau mengembalikan nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 ke atas nama Sawadin Salmon Sihotang;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.283.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT MDN., tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt/2023/PN Kis., yang dibuat oleh Plt

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 140/Pdt/2023/PT MDN., tanggal 4 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.KIS tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 2000 seluas 9.012 m<sup>2</sup> atas nama Almarhum Masim Sihotang yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Putih, Desa Sukaraja adalah merupakan hak dan kepunyaan Almarhum Masim Sihotang yang menjadi warisan bagi seluruh ahli warisnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau jika Bapak/Ibu Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Para Pemohon Kasasi mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa orang tua Para Penggugat (Sawadin Salmon Sihotang) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2009 karena sakit, sehingga pengalihan objek sengketa berdasarkan tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Sawadin Salmon Sihotang (orang tua Para Penggugat) kepada Masin Sihotang (yang diwakili Para Tergugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor 245/2013 di hadapan Turut Tergugat II pada tanggal 16 Mei 2013 tidak sah dan tidak mengikat, karena dibuat atau dilakukan setelah 4 (empat) tahun pemberi hibah dalam hal ini Sawadin Salmon Sihotang (orang tua Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2009, sehingga tanah objek sengketa seluas 9.012 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Sawadin Salmon Sihotang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III pada tanggal 25 April 2007 berdasarkan Akta Hibah Nomor 032/2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 2007 adalah sah dan mengikat serta berhak dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Sawadin Salmon Sihotang, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan meniadakan amar ke-5 karena bukan merupakan kewenangan *Judex Facti* dalam perkara *quo* dan amar ke-5 tersebut telah tergantikan oleh amar ke-6, dengan perbaikan sekedar menyatakan pada amar kesatu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan pada sebelum amar tentang biaya perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ROHANI Br. SIHOTANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROHANI Br. SIHOTANG, 2. HOTMARINA Br. SIHOTANG, 3. MULARIA Br. SIHOTAN, 4. ELISABETH Br. GINTING** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 140/PDT/2023/PT Mdn., tanggal 4 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 21 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2009;
3. Menyatakan:
  - Nama : Desi Andriani Br. Sihotang;
  - Kewarganegaraan : Indonesia;
  - Jenis Kelamin : Perempuan;
  - Umur : 22 Tahun;
  - Pekerjaan : Wiraswasata;
  - Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara,

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023



Propinsi Sumatera Utara;

- Nama : Yolanda Br. Sihotang;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Umur : 20 Tahun;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja,  
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu  
Bara, Provinsi Sumatera Utara;
- Nama : Edison Sihotang;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Umur : 16 Tahun;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Alamat : Dusun IV, Kelurahan/Desa Sukaraja,  
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu  
Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Adalah para ahli waris (anak kandung) Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang;

4. Menyatakan mutasi nama atau balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Sawadin Salmon Sihotang ke atas nama Masin Sihotang berdasarkan Akta Hibah antara Sawadin Salmon Sihotang dengan Masin Sihotang dengan Nomor 245/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II setelah meninggal Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan sebidang tanah kurang lebih seluas 9.012 m<sup>2</sup> (sembilan ribu dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Utara (dikenal jalan Jalinsum) Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, (dahulu Kabupaten Asahan), Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Sawadin

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmon Sihotang diterbitkan oleh Turut Tergugat III pada tanggal 25 April 2007 berdasarkan Akta Hibah Nomor 032/2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 2007 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Rohana 36 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Lintas Sumut 51 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Marbun 112,83 meter;
- Timur berbatasan dengan tanah Ginting 167,5 meter;

adalah sah secara hukum milik Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Tn. Sawadin Salmon Sihotang;

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2023